

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas (Marx and Engels 1959). Penggalan kalimat pada *communist manifesto* tersebut menegaskan bahwa kehidupan manusia sejak dulu tidak lepas dari adanya konflik. Pertentangan kelas yang terjadi selalu berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Bahkan pada mulanya, istilah ‘kelas’ digunakan untuk membedakan masyarakat berdasarkan kekayaannya. Baru di awal abad ke-19 istilah kelas digunakan untuk menggambarkan kelas pekerja dalam karya Thomas Robert Malthus dan David Ricardo. Pada sekitar tahun 1815 istilah kelas muncul di Inggris dan di Prancis muncul pada tahun 1830. Pada saat itu istilah kelas tidak lagi menjelaskan mengenai hubungan ekonomi semata dalam makna yang abstrak, tapi sudah merujuk pada posisi sosial dan hierarki kepemilikan (Coen Husain Pontoh 2011).

Namun, bagi Fukuyama (2009) pemikiran Marx mengenai ‘kelas’ merupakan sesuatu yang telah usang. Dalam bukunya *the end of history and the last man*, Fukuyama berpendapat bahwa kegagalan Marxisme dapat terlihat sejak 140 tahun sejak *Communist Manifesto* ditulis. Oleh karenanya, anggapan Marx mengenai bentuk masyarakat penamat sejarah adalah masyarakat tanpa kelas (komunis), sesungguhnya hanya sebuah ramalan. Puncak sejarah dunia telah berakhir sejak 1806, yang berarti

saat ini (zaman liberal) sesungguhnya tidak ada lagi pertentangan kelas yang terjadi. Akibatnya gerakan sosial yang saat ini muncul (*new social movment*) tidak hanya terjebak dalam diskursus ideologi yang mempersoalkan perjuangan kelas, revolusi kelas atau anti kapitalisme (Singh 2010).

Lebih dulu, Trotsky (1936) mengatakan bahwa; “Orang-orang munafik yang reaksioner, para doktriner liberal, dan para demokrat liberalis segera melemparkan serangan-serangan yang penuh racun ke teori ini, yakni teori yang membantah pemahaman lama yang mengatakan bahwa kekuatan pendorong sejarah adalah perjuangan kepentingan-kepentingan material untuk “kesejahteraan bersama”, “persatuan nasional”, dan “kebenaran moral yang abadi”. Oleh karena itu, pendapat Fukuyama yang merupakan seorang pemikir Amerika Serikat sebelumnya adalah bagian integral dari pendapat Trotsky. Sesungguhnya teori-teori Marxis masih sangat relevan hingga saat ini, utamanya untuk melihat ketertindasan yang dialami oleh buruh serta menjadi alat paling tajam dalam membedah kapitalisme (Fuchs 2020). Oleh karena itu, posisi sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh ekonomi dan hirarki kepemilikan ditentukan oleh alat produksi. Hal tersebut yang mengakibatkan selalu ada kelas yang mendominasi dan ada kelas yang dieksploitasi (Imron and Sari 2020).

Pada zaman kapitalis umumnya kelas yang saling bertentangan adalah borjuis dan proletar. Kedua kelas tersebut memiliki relasi ekonomi, yakni borjuis sebagai pembeli tenaga produksi dan proletar sebagai penjual tenaga (Fadila 2022; Risnawati, Anshari, and Abidin 2017). Kepentingan borjuis atau kelas pemilik modal yakni

mencari keuntungan lewat nilai lebih yang di produksi oleh buruh. Sedangkan kepentingan proletar atau tenaga kerja adalah mendapatkan upah atas kerja yang ia lakukan. Adanya perbedaan kepentingan antara dua kelas tersebut acapkali menimbulkan diskrepansi nilai tenaga kerja. Akibatnya, distribusi pendapatan tidak berjalan secara adil atau terjadi penumpukan keuntungan yang diterima borjuis dan eksploitasi kerja yang dialami proletar.

Buruh merupakan tenaga kerja dalam suatu industri guna menciptakan komoditi yang memiliki nilai. Dilain sisi, buruh yang mengandalkan tenaganya tersebut juga memiliki nilainya sendiri yang disebut sebagai nilai tenaga kerja. Nilai tersebut dapat dihitung dari jumlah biaya komoditas yang dibutuhkan seorang buruh untuk hidup, yaitu memulihkan, memperbaharui, dan mengganti tenaga kerjanya (Suseno 1999). Teori nilai tenaga kerja merupakan sub-teori nilai yang dikemukakan Karl Marx. Kesimpulan teori nilai tenaga kerja adalah bahwa upah yang “wajar”- wajar dalam arti buruh mendapat upah yang senilai (equivalent) dengan apa yang diberikannya, jadi sesuai dengan hukum yang secara resmi/ umum berlaku di pasar adalah yang mencukupi buruh untuk dapat memulihkan tenaga kerja serta membesarkan anak-anak yang akan menggantikannya apabila tenaga kerjanya sendiri sudah habis (Suseno 1999).

Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Marx (1887) dalam bukunya *das kapital I* bahwa “ketidaksesuaian nilai tenaga kerja adalah ketidakwajaran harga kerja atau upah yang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup layak buruh”. Selain itu yang

dimaksud nilai tenaga kerja tidak sekedar mencakup faktor fisik seperti kekuatan dan keterampilan, tetapi juga faktor intelektual, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Karenanya, harga kerja atau upah yang merupakan transformasi nilai kerja tidak boleh lebih kecil dari nilai tenaga kerja (Nadia Islami 2019). Agar harga kerja yang diterima buruh dapat diterima secara layak maka upah minimum sebagai standar terkecil harga kerja disuatu daerah harus ditetapkan berdasarkan rata-rata kebutuhan hidup layak. Artinya, upah minimum dimaksudkan sebagai intervensi struktural untuk mengubah pasar tenaga dengan adanya standar terkecil dan kelayakan hidup buruh (Francis and Valodia 2021). Selain itu, penetapan nilai minimum berguna untuk melindungi pekerja dari upah yang secara substansial terlalu rendah (Benjamin 2020).

Namun, penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak tidak berlaku di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam peraturan itu tertuang bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan tingkatan ekonomi di daerah dan adanya inflasi di kabupaten atau kota. Data berupa tingkat upah, inflasi, median upah merupakan data yang berasal dari lembaga statistik yang berwenang. Sehingga penetapan upah minimum sebagai indikator terkecil bukan berdasarkan keinginan buruh atau kebutuhan hidup layak. Akibat dari diberlakukannya aturan tersebut, banyak harga kerja atau upah yang diterima buruh berada di bawah kebutuhan hidup layak (Naluria Utami 2019). Padahal, kebijakan sebagai produk politik yang dibuat

oleh pemerintah memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Ketidakadilan institusi negara terjadi karena selazimnya yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi politik (Permata 2011). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, apalagi bila hanya berpihak kepada pengusaha. Dalam kenyataannya penetapan peraturan mengenai upah dan ketenagakerjaan seringkali menguntungkan pengusaha, sehingga mengakibatkan penderitaan buruh. (Budijanto 2017).

Rendahnya upah juga mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang bermula dari adanya penumpukan keuntungan. Ketimpangan pemilikan materi oleh masyarakat disebabkan oleh adanya eksploitasi berlebihan dari kelompok pemilik modal (kapitalis) terhadap kelompok yang tidak memiliki (lumpen proletar), sehingga kesenjangan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki semakin lebar (Bilan et al. 2020). Masalah tersebut layaknya pernyataan Karl Marx dalam manifesto komunis, bahwa budak & manusia bebas, rakyat jelata & bangsawan, pelayan & tuan buruh pengrajin & pedagang, dalam satu kata; tertindas dan penindas, berkonflik tanpa henti dimana akhir dari konflik tersebut secara revolusioner tercipta masyarakat baru atau kelas-kelas yang sebelumnya bertentangan itu hilang semua. Bahwa ketimpangan muncul karena adanya eksploitasi kelas dominan terhadap kelas yang didominasi (Marx and Engels 1848). Pernyataan Karl Marx tersebut menjadi dasar teori konflik, bahwa faktor (struktur) ekonomilah yang menentukan ketimpangan sosial-ekonomi atau konflik kelas dalam masyarakat kapitalis (Sholahudin 2020).

Kapitalisme sebagai suatu paham yang mengakui adanya privatisasi pada akhirnya akan melahirkan ketimpangan (Stiglitz 2014). Bentuk nyata dari kritik Marxisme tersebut dapat dilihat di negara Indonesia. Sebagai salah satu negara berkembang yang gencar melakukan pembangunan justru menjebloskan dirinya kepada ketimpangan. Negara yang memiliki sejarah kelam kolonial ini juga memiliki paham ekonomi kapital. Meskipun menurut Malaka (1926) dalam bukunya *Aksi Masa* menyebutkan bahwa “kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara”. Namun, perkembangan Indonesia utamanya saat orde baru dan pasca Soeharto adalah jenis negara yang selalu berpihak kepada kapitalisme, maka pasar bebas dan masyarakat terjebak dalam akumulasi kapital serta pemuliaan kaum pemodal (Hiariep 2006).

Akibatkannya, perkembangan industri Indonesia justru mendorong lahirnya ketimpangan yang curam, hal tersebut dapat terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah dengan ketimpangan paling parah (Badan Pusat Statistik 2022; Rinusara 2020). Selain menjadi daerah dengan ketimpangan tertinggi, provinsi DIY memiliki upah minimum terendah kedua (Chrisamba and Saraswati 2016). Upah minimum Yogyakarta berjumlah 1.981.782,39 jika dibanding dengan provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan upah minimum tertinggi pada tahun 2023 yakni Rp 4.901.798, maka selisih dengan upah minimum DIY adalah sekitar Rp 3.000.000.

Predikat ketimpangan tertinggi dan salah satu daerah dengan upah minimum terendah menjadi alasan penelitian ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab terjadinya diskrepansi nilai tenaga kerja dan ketimpangan sebagai akibatnya. Kajian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai tenaga kerja yang tidak sesuai dapat melahirkan ketimpangan yang signifikan di Yogyakarta. Data didapatkan melalui survei kebutuhan dasar hidup layak yang dilakukan oleh penulis bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) sebagai organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perburuhan dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebagai perkumpulan serikat pekerja terbesar di Indonesia. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada anggota MPBI dan ketua FPPI DIY. Kemudian sebagai pembanding untuk mengetahui diskrepansi nilai tenaga kerja, data selanjutnya berupa upah minimum kabupaten/kota di Yogyakarta. Data pendukung lainnya dikumpulkan dari buku, berita, jurnal, dan dokumen lain yang relevan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Melalui latar belakang dapat diketahui bahwasanya permasalahan mengenai nilai tenaga kerja yang dihadapi buruh utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan persoalan yang berlarut-larut. Selain itu ketimpangan ekonomi khususnya yang dialami masyarakat Yogyakarta merupakan masalah kronis ditandai dengan angka ketimpangan tertinggi di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Mengapa terjadi diskrepansi nilai tenaga kerja buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 & 2023?
2. Apakah diskrepansi nilai tenaga kerja mengakibatkan lahirnya ketimpangan ekonomi di Yogyakarta?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis diskrepansi nilai tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menilik selisih antara biaya kebutuhan hidup layak masyarakat dengan upah minimum kabupaten/kota.
2. Menganalisis dampak diskrepansi nilai tenaga kerja sebagai akibat lahirnya ketimpangan ekonomi di Yogyakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada buruh atau menjadi kajian serikat pekerja mengenai ketertindasan dan pencurian nilai yang dialaminya, khususnya buruh yang bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis pemerintah dalam perumusan kebijakan guna pemenuhan hak kelas pekerja dan menjadi bahan rujukan penanganan ketimpangan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.